

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 7 Issue 3 2023, Halaman 384-394

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im Perspektif Fiqih Dan Ham Serta Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Feren Maubi Al-nainilna Fatawi Syah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fernmaubi@gmail.com

Umi Sumbulah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ummisumbulah@gmail.com

Abstrak:

Kosongnya regulasi hukum terkait larangan perkawinan beda agama menjadi salah satu faktor masyarakat melangsungkan perkawinan tersebut. Beberapa tokoh agama juga ikut memberikan pandangannya terhadap perkawinan beda agama, salah satu tokoh dalam penelitian ini yakni Abdullahi ahmed An-nai'im. Oleh karena itu yang menjadi fokus masalah pada pada penelitian ini adalah, 1). Bagaimana Pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan Beda Agama, 2) Bagaimana Perkawinan Beda Agama Abdullahi Ahmed An-na'im perspektif Fikih dan HAM dan 3). Bagaimana relevansi Perkawinan Beda Agama pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im dengan hukum perkawinan di Indonesia. Dimana Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *yuridis* normatif dengan sumber data yang diperoleh melalui Undang-Undang, Keputusan pengadilan, buku, jurnal, artikel maupun pandangan tokoh agama dan tokoh hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, 1). Abdullahi Ahmed An-na'im menganggap adanya diskriminasi gender dalam ayat-ayat madaniyah yang membahas mengenai perkawinan dengan wanita musyrik, oleh karenanya an-na'im menggunakan konsep nasakh untuk mengkaji ulang terkait ayat tersebut, 2). Konsep yang tercantum dalam DUHAM dianggap oleh An-na'im lebih relevan dalam menjawab fenomena yang saat ini lebih banyak mengedepankan HAM, 3). Adanya celah kekosongan hukum terkait hukum perkawina beda agama menimbulkan banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakannya, yang dalam pelaksanaannya juga atas dasar HAM.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, An-na'im, Fiqih, HAM.

Pendahuluan

Isu pernikahan lintas agama ini selalu menimbulkan perdebatan dan kontroversi, karena adanya perbedaan hukum dan pandangan dalam memahami serta mengatasi kasus

semacam itu. Sama seperti contoh pendapat berbeda dari para hakim dalam sistem peradilan dalam menangani situasi pernikahan lintas agama di beberapa pengadilan, seperti dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini merujuk pada validasi pernikahan lintas agama dengan alasan bahwa pernikahan tersebut dianggap sah berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan 29 UUD 1945, serta sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan pencatatan yang sesuai dalam Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹ Fenomena ini terjadi di Semarang yang dilaksanakan oleh pasangan berinisial (RA) sebagai mempelai laki-laki dan (EDS) yang merupakan mempelai perempuan. Tidak hanya fenomena tersebut, perkawinan beda agama yang sempat menuai kontroversi juga dilaksanakan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Inovasi, yakni saudari Ayu Kartika Dewi dengan seorang pria bernama Gerald Sebastian di Gereja Katedral Jakarta setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 18 Maret tahun 2022.

Rasio untuk menjaga keutuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu perselisihan seringkali diakui oleh para hakim selama sidang, sebab HAM adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia, isu seputar Hak Asasi Manusia mulai mencuat pada era reformasi akibat tekanan masyarakat yang kuat. Akibatnya, perhatian serius diberikan pada ketentuan tentang HAM, yang tercermin dalam penerbitan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu TAP MPR No.XVII/MPR/1998.

Jika kita mengamati hingga saat ini, analisis dan penyelidikan terhadap pernikahan antaragama umumnya berfokus pada disparitas antara hukum positif dan hukum Islam mengenai cara perlakuan terhadap pernikahan semacam itu. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa² “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”, Pelaksanaan isi peraturan tersebut juga menciptakan pendapat yang berbeda dalam hal eksekusinya, di mana Undang-Undang Perkawinan dianggap kurang tegas dan tidak jelas, termasuk pula dalam hal pencatatan, yang dapat berpotensi menimbulkan keraguan mengenai aspek hukumnya.

Apabila situasi tersebut terjadi, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi ambigu. Akibat dari kurangnya ketegasan dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan terkait pernikahan lintas agama menyebabkan banyak anggota masyarakat dari berbagai sektor yang mengadakan pernikahan tanpa mempertimbangkan aspek hukum agama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, langkah yang sering diambil adalah mencatat pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Proses pencatatan ini hanya menjalankan persyaratan administratif formal seperti yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sementara validitasnya dari sudut pandang agama tergantung pada norma hukum dalam agama masing-masing dan kehendak dari kedua calon mempelai.³

Dampak dari ketidakpastian hukum ini kadang-kadang menyebabkan mereka mengadakan perayaan pernikahan dua kali sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Menurut Prof. Hazairin S.I, seorang pakar hukum adat, langkah-langkah perbaikan terhadap undang-undang perkawinan nasional sangatlah diperlukan. Proses perbaikan ini harus melibatkan kolaborasi antara para ahli hukum, sistem peradilan, lembaga legislatif pusat, dan badan administratif di masa depan. Hal ini perlu

¹Direktori Putusan, Mahkamah Agung RI, diakses 2 Mei 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 5 Oktober 2022

² Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ M. Ashubli, ”Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”, Jurnal Cita Hukum No.2(2015), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319> diakses pada 5 Oktober 2022

dilakukan untuk menangani permasalahan konkret yang muncul dalam pelaksanaan undang-undang.⁴

Islam juga mengeluarkan larangan yang jelas terhadap pernikahan lintas agama bagi para pengikutnya, ketentuan ini dijelaskan dalam ayat 221 surah Al-Baqarah dan ayat 10 surah Al-Mumtahanah dalam Al-Quran:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”(Al-Baqarah:221).

Pendekatan Majelis Ulama Indonesia menguatkan kembali larangan pernikahan antara individu Muslim dan non-Muslim, baik dalam konteks laki-laki maupun perempuan. Hal ini diresmikan dalam pertemuan Munas MUI kedua pada tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan bahwa “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim”.⁵

Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk artikel berjudul 'Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal' oleh Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung, telah merangkum secara sederhana dan singkat pandangan hukum kaum liberal yang tampaknya lebih berfokus pada masyarakat Liberal Indonesia. Secara ringkas, penelitian ini mengakui bahwa tokoh-tokoh yang dianggap menganut pandangan liberal.⁶ Tokoh tersebut ialah Abdullahi Ahmed An-Na'im. Walaupun telah banyak riset yang membahas tindakan atau perspektif yang dipegang oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, namun keragaman luas dalam ruang lingkup pemikirannya membuat pandangan tokoh ini selalu menarik untuk dianalisis. Sampai sejauh pengetahuan saya, belum ada karya yang membicarakan pandangan tokoh ini khususnya dalam konteks Fikih dan HAM.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis argumen hukum yang diemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang pernikahan antaragama, dan kemudian akan dibandingkan dengan pandangan Fikih dan HAM. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan yang menjadi penyebab perbedaan pandangan dalam isu yang sama. Berbeda dengan riset sebelumnya yang bertujuan mengungkap kesalahan dalam interpretasi hukum oleh kelompok yang dianggap liberal. Selain itu, ada juga penelitian lain berjudul 'Pernikahan Muslim dengan Non-Muslim Menurut Al-Qur'an' oleh I. Muhammad Roihan Nasution yang membahas dua model pernikahan beda agama menurut ajaran Al-Qur'an: yaitu pernikahan dengan perempuan ahli kitab dan pernikahan dengan musyrik. Namun, model pernikahan ketiga, yaitu antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslim, tidak dibahas dalam penelitian tersebut.⁷ Karena beberapa penelitian sebelumnya tidak melibatkan evaluasi

⁴ Asmin S.I ,”Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No.1/74”(Jakarta, PT. Dian(1998) 17

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 I/ 26-29 Juli 2005 M, diakses pada 10 Februari 2023

⁶ Ilham Habibullah dan Syamsul Hadi Untung, “Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal,” *Kalimah*, no. 2 (2018): 220 <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v1i62.274>. Diakses pada 3 Juni 2023

⁷ I. Muhammad Roihan Nasution, “Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim menurut Al-Qur'an”, Almuftida Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. II No. 1 (2017) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/84>, diakses pada 10 Februari 2023

terhadap pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Fikih dan HAM dalam menafsirkan hukum pernikahan ini, maka penelitian ini akan menggali sudut pandang keduanya secara rinci.

Meskipun telah ada banyak penelitian yang mengulas pernikahan lintas agama sebagaimana diuraikan di atas, jarang sekali ditemukan penelitian yang mengkaji pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im jika dibandingkan dengan pandangan Fikih dan HAM dalam konteks ini. Penting untuk diingat bahwa melangsungkan pernikahan juga merupakan hak asasi individu yang telah mencapai kematangan dan memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci lebih lanjut pandangan Abdullahi Ahmed An-na'im terhadap fenomena pernikahan lintas agama serta bagaimana pernikahan semacam itu diartikan dalam kerangka Fikih dan HAM.

Abdullahi Ahmed An-na'im memiliki pandangan yang dianggap liberal, salah satunya terkait isu hukum pernikahan antara pria non-Muslim dengan wanita Muslimah. Menurutnya, dalam konteks ini, aturan ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena dianggap mendiskriminasi pria non-Muslim dan perempuan Muslimah, yaitu melakukan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin. Ini tidak berarti bahwa ia menilai hak asasi manusia memiliki bobot lebih besar daripada ajaran agama. Sebaliknya, ia ingin mengintegrasikan hak asasi manusia dengan nilai-nilai agama. Ini dilakukan dengan mengurangi implikasi solidaritas sosial keagamaan yang secara intrinsik ada dalam setiap agama, terutama solidaritas primordial. Dalam hal ini, solidaritas dalam komunitas Muslim tidak seharusnya mengakibatkan warga non-Muslim kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara.⁸

Metode

Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, langkah yang diambil adalah mengumpulkan data dengan pendekatan obyektif dan melalui prosedur yang terdefinisi dengan jelas. Pemilihan metode penelitian perlu dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan dapat dijustifikasi secara ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengambil pendekatan kasus (case approach). Serta bahan hukum yang dipakai untuk melaksanakan penelitian ini yakni terdapat bahan hukum primer dimana sumber bahan hukum ini berasal dari norma, Undang-Undang, putusan Pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, pandangan ahli hukum maupun tokoh agama serta literatur lainnya.⁹

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im tentang Perkawinan Beda Agama

Asal-usul pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im berkaitan erat dengan sejarah kelahirannya, yang terjadi di sebuah tempat yang penuh dengan kontroversi politik yang berlarut-larut. Sejak Sudan meraih kemerdekaannya, negara tersebut diperintah oleh rezim nasionalis sekuler yang mengakibatkan beberapa permasalahan terkait agama Islam dan institusi muslim di dalam dunia politik.

Mahmoed Muhammad Thaha, yang menjadi guru bagi An-na'im, menciptakan alternatif bagi partai politik nasionalis yang lebih besar, mengingat partai-partai tersebut

¹⁰ Dio Alif Bawazier,"Pernikahan Beda Agama (studi komparatif tentang hukum pernikahan beda gama perspektif Abdullahi Ahmed An-na'im dan Ahmad Zahro)",*sakina:journal of family studies* (2020) <https://urj.uin-malang.ac.id>, diakses pada 10 Februari 2023

⁹ Muhammin,"Metode Penelitian Hukum", 71.

didominasi oleh pemimpin-pemimpin yang bersikap konservatif. Thaha mulai menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-sektarian, dan ini mengarah pada pengembangan pemikiran tersebut dalam dekade-dekade berikutnya. Pandangan ini membentuk dasar dari pemahaman Islam yang disampaikan oleh An-Na'im, yang menggunakan istilah "Tafsir modern dan evolusioner" terhadap Al-Quran.¹⁰

An-na'im mengembangkan konsep kebebasan HAM dan melakukan dekonstruksi terhadap syariah sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. An-na'im merasakan dampak tekanan dari rezim Numeiry yang bersifat konservatif, fundamentalistik, dan otoritarian, yang menurutnya melanggar hak asasi dan merugikan hak-hak sipil, bahkan melibatkan isu hak asasi manusia secara lebih umum.

Reformasi Islam atau dekonstruksi syari'ah yang dicetuskan oleh An-Na'im, yang akhirnya terkenal di seluruh dunia, merupakan tanggapan terhadap pemikirannya yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengubah persepsi, sikap, perilaku, dan kebijakan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan prinsip sekuler. An-Na'im berpendapat bahwa penting untuk membangun fondasi pembaruan modern yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga umat Islam memiliki pilihan di antara dua alternatif: menerapkan syari'ah dengan segala keterbatasannya dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan, atau meninggalkannya dan memilih hukum publik sekuler.¹¹

Perlunya reformasi dalam kerangka syariah dan pendekatan metodologinya didasari oleh pandangan bahwa posisi dan bentuk syariah yang sudah ada dianggap tidak lagi memadai dan bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern serta hak asasi manusia yang merupakan isu aktual dalam konteks belakangan ini..¹²

An-Na'im menerapkan metode dari gurunya, yakni pendekatan pembaharuan yang revolusioner, yang bisa disebut sebagai pendekatan evolusi legislasi Islam (pendekatan mistis modern), yang pada dasarnya mengajak untuk mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran baru yang memungkinkan penerapan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah. Jika pendekatan ini diterapkan, dapat meredakan kesulitan dalam mencapai tujuan pembaharuan, sambil mengakui keterbatasan konsep dan teknik hukum syariah yang bersifat historis.

Definisi ijtihad atau istinbat menurut Abdullah Ahmad An-Na'im adalah penggunaan penalaran hukum secara bebas untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang tidak memiliki penjelasan langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Menurut An-Na'im, hukum mengenai perkawinan antara pria non-Muslim dan wanita Muslim tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an, sehingga dapat dianggap sebagai masalah yang dapat diijtihadkan kembali. Perbedaan lainnya adalah dalam metode ijtihad atau istinbath. An-Na'im menggunakan metode nasakh ala Mahmoud Mohammad Taha. Metode ini melibatkan penghapusan sementara dari teks hukum, dan nantinya akan diterapkan kembali ketika situasi yang tepat telah tercapai.

Larangan perkawinan antara pria non-Muslim dan perempuan Muslim menurut pandangan An-Na'im dipengaruhi oleh konsep perwalian yang diterapkan oleh suami terhadap istrinya, yang berlandaskan pada ayat 34 surat An-Nisa'. Ayat ini menyebutkan

¹⁰ An-Na'im Abdullah Ahmed, Dekonstruksi Syariah hal. 67

¹¹ An-Na'im Abdullah Ahmed, Dekonstruksi Syariah hal 98

¹² Yang dimaksud HAM di sini adalah sebagaimana yang dirumus-kan dalam piagam PBB pada tahun 1945, yang telah dielaborasi dalam melalui Universal Declaration of Human Right tahun 1948 dan instrumen-instrumen HAM yang datang belakangan. Di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diikuti oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia dan tanpa diskriminasi

alasan mengapa pria menjadi wali bagi istrinya, yakni karena ketergantungan ekonomi dan keamanan wanita pada pria. Konsep ini kemudian dikombinasikan dengan larangan bagi non-Muslim untuk menjadi wali bagi seorang Muslim, sesuai dengan ayat 141 surat An-Nisa'. Dari sini, dapat diartikan bahwa pria non-Muslim tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi perempuan Muslim, dan ini menjadikan perkawinan semacam itu dianggap bertentangan dengan Syariah. Dalam pandangan An-Na'im, ayat-ayat yang dahulu dianggap kuat dan tegas (ayat muhkamat) sekarang harus diartikan ulang. Ayat-ayat yang dianggap kuat pada abad ketujuh lebih merujuk pada masalah-masalah turunan ('furu') dan saat ini ayat-ayat tersebut digantikan oleh ayat-ayat inti (ushul).¹³

Dengan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk diskriminasi berdasarkan agama dan gender seperti yang telah dijelaskan di atas, An-Na'im menunjukkan bahwa larangan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim merupakan bagian dari diskriminasi yang bersumber dari pertimbangan agama. Sebagai bentuk diskriminasi, An-Na'im jelas tidak setuju dengan model interpretasi syari'ah semacam itu. Alasannya mencakup fakta bahwa diskriminasi berdasarkan agama dan gender dalam konteks Syari'ah bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dari segi moral, pendekatan semacam itu harus ditolak, dan dari segi politik, hal ini tidak dapat diterima dalam konteks saat ini. Konflik dan ketegangan yang paling serius antara prinsip-prinsip Syari'ah dan hak-hak asasi manusia universal sering kali muncul di wilayah ini.

Perkawinan Beda Agama pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim dalam Perspektif Fikih

Polemik mengenai hukum perkawinan beda agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan ulama sehingga sepatutnya sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Namun tidak demikian menurut Abdullah Ahmad An-Naim, polemik ini belum selesai dan perlu untuk dilakukan tinjauan ulang. Dampak dari pendapat An-Naim yang menyatakan hukum perkawinan beda agama belum selesai dan perlu untuk dilakukan tinjauan ulang adalah kemungkinan di masa depan dilakukan penelitian sebagai bentuk kajian ulang.¹⁴ Hal ini dikarenakan dalam Surah An-Nisa ayat 141 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai inti persoalan.¹⁵

Konsep *Nasakh* ini menjadi pedoman bagi An-Naim dalam menemukan solusi bagi polemik hukum syariah yang belum mendapatkan penyelesaian. Beliau mengatakan bahwa ayat ayat *Makkiyah* dianggap lebih universal dibandingkan dengan ayat-ayat *Madaniyyah* yang lebih banyak bersifat diskriminatif dan partikularistik seperti dibolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita non muslim, tetapi seorang laki-laki non muslim tidak boleh menikahi seorang wanita non-muslim¹⁶.

¹³ Dio Alif Bawazier,"Pernikahan Beda Agama (studi komparatif tentang hukum pernikahan beda agama perspektif Abdullah Ahmad An-naim dan Ahmad Zahro)",sakina:journal of family studies (2020) <https://urj.uin-malang.ac.id> , (diakses pada 04 Agustus 2023)

¹⁴ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

¹⁵ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

¹⁶ Fiqh Vredian, Anas Kholis, Mujaid Kumkelo, "Fiqh HAM ortodoksi dan liberalism Hak Asasi Manusia dalam Islam", (Setara Press:Malang) 2015, hlm 118

Menurut pandangan An-Naim, larangan pernikahan beda agama tersebut tidak memiliki dasar langsung dari ayat Al-Quran, tetapi lebih didasarkan pada interpretasi dari Surah An-Nisa ayat 34, “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka*”. Ayat ini merupakan ayat-ayat yang mempresentasikan diskriminasi pada wanita. Pada ayat ini jelas kedudukan wanita tidak sederajat dengan laki-laki dalam artian wanita memiliki derajat rendah daripada laki-laki.¹⁷

Dalam melakukan penghapusan larangan pernikahan ini An-Na'im menyatakan bahwa ia akan mengacu pada metode nasakh Taha yang mengilustrasikan penghapusan teks ayat abad tujuh dengan ayat makkiah yang lebih relevan dengan situasi terkini. Akan tetapi ia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ayat *Makkiyah* yang menghapus ayat 34 dan 141 surat an-Nisa' yang menjadi dasar larangan pernikahan ini. Mengenai hal ini terdapat argumen menarik yang dilontarkan An-Na'im ketika Ishtiaq Ahmed memintanya untuk mengurutkan sejumlah ayat-ayat Mekkah dan mempraktikkan penerapan metode yang diusulkan sebagai ilustrasi umum yang mendukung tesisnya secara menyeluruh. Maka An-Na'im menjawab bahwa ia mengusulkan metodologinya hanya untuk menjelaskan dan mengerucutkan suatu prinsip umum bagi interpretasi modern terhadap al-Qur'an, bukan berusaha mengaplikasikannya secara tuntas.

Merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW, panduan utama dalam memilih pasangan hidup bagi ummat Islam dapat dibagi menjadi empat indikator. Hadits tersebut dapat ditemui dari riwayat Abu Hurairah dimana dalam hadits tersebut memiliki arti bahwasanya “wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Hadis ini dengan jelas bahwa Nabi Muhammad Saw disamping menyuruh untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecantikan, harta dan nasabnya. Nabi kemudian menekankan kepada satu indikator penting yang dijadikan sebagai indikator utama penilaian. Indikator utama tersebut adalah mengenai kualitas agamanya. Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan”

Perkawinan Beda Agama pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim dalam Perspektif HAM

An-Naim menolak keterlibatan syariah dalam ranah publik kecuali jika didasarkan pada prinsip-prinsip Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia, dan Kewarganegaraan. An-Naim berpendapat bahwa watak yang terkandung dalam sistem norma agama, terkadang tidak selalu dapat diterapkan oleh negara.¹⁸ An-Naim berpendapat bahwa syariah adalah interpretasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang berarti prinsip-prinsip syariah merupakan konsep-konsep yang bisa dimengerti dan dijalankan oleh umat Muslim dan non-Muslim dalam situasi-situasi tertentu.¹⁹

Menurut An-Naim, pemahaman tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syariah dapat lebih baik dijelaskan melalui dua kerangka kerja: pertama, pemahaman dan praktik Islam yang saling terhubung, dan kedua, universalitas HAM. Pendekatan ini dianggap lebih realistik dan produktif daripada hanya mencoba mengaitkan Islam dengan

¹⁷ An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, 292.

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007, 15-16.

¹⁹ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 27.

HAM secara sederhana, serta memahami keduanya sebagai konsep yang mutlak dan tidak berubah. An-Naim mengamati bahwa Islam secara kuat mendukung dinamika dan evolusi dalam hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan HAM, yang tercermin dalam ajaran dan praktik Islam.²⁰

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, tidak diperlukan bagi umat Muslim untuk mengorbankan keyakinan agama mereka demi mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, juga penting untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap individu lain berdasarkan faktor jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau agama. Menurut An-Naim, Syariah merujuk pada semua aspek yang berkaitan dengan hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan.²¹

Dalam konteks persoalan hukum yang belum terpecahkan, contohnya adalah perkawinan beda agama. Ini adalah isu yang penting karena menurut pandangan An-Naim, pandangan tradisional syariah tentang perkawinan beda agama berbenturan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia modern. An-Naim melihat bahwa pandangan syariah dalam hal ini melibatkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin serta diskriminasi agama, yang lebih lanjut menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan Muslim dan non-Muslim. Namun, An-Naim menyoroti bahwa dalam sejarah dan perspektif HAM, diskriminasi agama seringkali menjadi pemicu konflik dan perang yang berkelanjutan, bahkan hingga masa kini.²² Dalam hal ini, An-Naim tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa nilai-nilai HAM harus ditempatkan di atas dogma-dogma ulama Islam atau diutamakan melebihi mereka. Sebaliknya, motivasi An-Naim adalah untuk merangkul HAM dan agama dengan tujuan membentuk solidaritas sosial yang saling terhubung, serta untuk membangun hubungan harmonis dengan semua agama. Terutama, An-Naim mengedepankan solidaritas primer Muslim yang tidak bergantung pada status hukum atau hak-hak hukum. Dalam hal ini, solidaritas yang dimaksud bukan berarti mengurangi hak-hak warga non-Muslim sebagai anggota masyarakat.

An-nai'im berpendapat bahwasanya konsep fiqih islam klasik tidak bisa menghormati HAM jika berpijak pada ayat-ayat Madaniyah, Oleh karena itu An-na'im menganggap bahwa konsep HAM internasional atau DUHAM lebih relevan dalam menjawab fenomena yang saat ini yang berkaitan dengan mengedepankannya HAM.

Perkawinan beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-na'im Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Ketidaaan regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kontroversi yang kompleks terkait masalah ini. Akibatnya, pasangan yang ingin menikah beda agama sering kali harus menghadapi tantangan besar, baik dalam upaya hukum yang sah maupun melalui jalur ilegal, untuk memperoleh pengakuan legal atas perkawinan mereka di Indonesia.

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terjadi perbedaan hukum terkait regulasi mengenai perkawinan beda agama. Kehadiran Pasal 35 huruf (a) dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka kemungkinan untuk mengakui perkawinan beda agama, yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara tersirat menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah menurut pandangan agama

²⁰ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 177.

²¹ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, 177-178

²² Saipudin, "Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM" Ahkam 1, 2016, hlm. 34.

dan hukum. Dampak logis dari ketidaksesuaian yuridis ini adalah munculnya kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk mengakui perkawinan beda agama.²³

Mengacu pada pernyataan di atas mengenai absennya regulasi yang jelas mengenai perkawinan beda agama, maka beberapa hakim, anggota masyarakat, dan pemuka agama mulai berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dianggap sah atau dibenarkan. Selain kurangnya ketentuan hukum yang mengatur, pelaksanaan perkawinan juga dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Perspektif ini sejalan dengan pandangan tokoh agama yang bersifat liberal, seperti yang diemukakan oleh Abdullah Ahmed An-na'im.

Abdullahi Ahmed An-na'im tidak setuju dengan model interpretasi syari'ah seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena diskriminasi berdasarkan agama dan gender dalam kerangka Syari'ah bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dari segi moral, hal ini harus ditolak, dan dari segi politik, hal ini tidak sesuai dengan konteks saat ini. Itu adalah wilayah di mana terjadi konflik dan ketegangan serius antara Syari'ah dan hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, relevansi perkawinan beda agama menurut pandangan Abdullahi Ahmed An-naim dengan Hukum perkawinan di Indonesia terletak pada keberadaan celah dalam regulasi mengenai perkawinan beda agama yang masih belum jelas. Selain itu, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, perkawinan dianggap sebagai hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, keberadaan celah kekosongan hukum tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Bisa diartikan bahwa dalih yang mendasari hal ini terletak pada pasal 40 (c) dan pasal 44, di mana Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah atau tidak diizinkan. Inilah yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang masih belum mengatur dengan jelas mengenai hukum perkawinan di negara ini.²⁴

Pernikahan tidak terbatas pada aspek formal hukum dan administrasi semata. Pernikahan hanya menjadi satu bagian atau tahap awal dalam proses pembentukan keluarga atau hubungan rumah tangga yang melibatkan berbagai aspek. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hal ini memiliki dimensi yang berlangsung selamanya, sesuai dengan pandangan hukum agama dan peraturan perundang-undangan negara. Pernikahan dan institusi keluarga secara umum memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai aspek. Setidaknya meliputi sejarah, adat istiadat, aspek sosial, budaya, psikologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tentu saja, aspek hukum, termasuk hukum agama, juga menjadi bagian penting di dalamnya, termasuk dalam konteks hukum Islam atau fikih.

Kesimpulan

An-Naim melakukan kajian ulang terkait fikih Islam dalam pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Dimana menurut An-nai'im konsep fiqh islam klasik tidak bisa menghormati HAM jika berpijak pada ayat-ayat Madaniyah, Oleh karena itu An-na'im menganggap bahwa konsep HAM internasional atau DUHAM lebih relevan dalam

²³ Muhammad Zaroni" STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED ANNA'IM TENTANG PERNIKAHAN PEREMPUAN MUSLIM DENGAN LAKI-LAKI NON MUSLIM",

<http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023

²⁴ Aulil Amri "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" ,

<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/120/87>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2023.

menjawab fenomena yang saat ini yang berkaitan dengan mengedepankannya HAM. Dalam berpendapat mengenai perkawinan beda agama An-na'im berpedoman pada konsep Nasakh, yakni konsep yang berasal dari hasil pemikiran Ustadz Mahmoud Mohamed Taha, kemudian memberikan hasil kajian yang sangat spesifik mengenai kaitannya antara Negara dan warga negara, Konstitusional dan pemenuhan HAM. Islam memiliki landasan pembentukan Prinsip Syari'ah, salah satunya disebutkan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka Islam sangat berkaitan erat dengan HAM,. Jika pernikahan antara laki-laki non-Muslim dan perempuan Muslim dilarang oleh Agama, maka dengan demikian tidak memenuhi landasan pembentukan prinsip syariah, selain itu hal tersebut merupakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berwarga negara.

Daftar Pustaka

- Al-Hanafi, Badai'us. 271-272. ; al-Khin, Al-Fiqh, 32. ; al-Hanbali, Al-Mughni, 155. ; al-Maliki, Minahul, 291
- Alif, Bawazier. *Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Naim dan Ahmad Zahro)*, Sakina: Journal Of Family Studies, 2020, <https://urj.uin-malang.ac.id>
- Al-Maliki, Abul Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati As-Shawi. *Bulghatus Salik li aqrabil masalik hasyiah as-Shawi alas Syarhis Shaghir*, Juz II t. t.: Darul Maarif, t. th.
- Aminah, Sitti. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran*, Section Articles, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, No.3, 2010, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.307>.
- Amri, Aulil. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, No.1, 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, Cet. I, Yogyakarta: LkiS, 2016.
- _____, "Sekali Lagi, Reformasi Islam", dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im (ed), *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996
- _____, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasi Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2007
- _____, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia, Filosofi, teori & instrument dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2018
- Ashubli. *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Jurnal Cita Hukum No.2, 2015, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319>
- Asmin. *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan No.1/74*, Jakarta: PT. Dian, 1998
- Deklarasi Universal Hak-Hak manusia (*DUHAM*), diakses pada 2 Maret 2023 <https://i.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--%24R48R63.pdf>

- Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, diakses pada 5 Oktober 2022
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>
- Habibullah, Ilham dan Syamsul Hadi Untung. *Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Kaum Liberal, Kalimah*, no. 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Isnandar. *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, Fihri 2004
- Kartono, Kartini. *Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1986
- Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia (HAM). TAP MPR No.XVII/MPR/1998.
- Kumkelo., dkk. *Fiqh HAM : Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nasution, Raihan. *Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim menurut Al-Qur'an*, Almuftida Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. II No. 1, 2017, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/84>.
- Radwan, Ibnu. *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Al-Taddabur Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir” No.1, 2021
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1337>
- Saipudin. “*Kritik atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM*” Ahkam 1, 2016
- Supriyanto, Heri. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, No. 3, 2014, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886
- Undang-Undang No. 12 tahun 2005, Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembar Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Nomor 4558
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.